

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 134/I02.1/Kep/OT/1998

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Guruminda di Kod. Bandung
untuk mendirikan SLTP Al- Ghifari Jl. Cisaranten Kulon No.
140 Arcamanik Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Guruminda Nomor 007/YGM/
E/I/1998 tanggal 2 Januari 1998.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab
keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan,
Yayasan Guruminda telah mengusahakan didirikannya
SLTP Al- Ghifari;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas
telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut
diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang
pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil
Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu
menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi
Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan
Guruminda di Kod. Bandung untuk mendirikan SLTP Al-
Ghifari Jl. Cisaranten Kulon No. 140 Arcamanik Kod.
Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 174/MPK/A2/KP/1996 tanggal 2 Agustus 1996;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor
6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;

2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor
1099/I02/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 39/I02/07/Pk/1997 tanggal 23 Januari 1998;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptdikbud Kod. Bandung Nomor 1298a/I02/II/A/1995 tanggal 24 Februari 1995;
 3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah Tk.II Bandung Nomor 461/21834-Bag.Sos tanggal 30 Desember 1997.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Wiratni Ahmadi, SH Nomor 45 tanggal 7 Desember 1993 tentang Pendirian/Pengesahan berbadan Hukum Yayasan Guruminda.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Guruminda di Kod. Bandung untuk mendirikan SLTP Al- Ghifari Jl. Cisaranten Kulon No. 140 Arcamanik Kod. Bandung mulai tahun pelajaran 1997/1998.


Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Keempat : Hal- hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
tanggal : 4 Maret 1998
KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROPINSI JAWA BARAT,
THAMRIN GUNARDI, MA
130364778



TEMBUSAN :

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. TK. II Bandung;
10. Ka. Kandeptdikbud Kod. Bandung